

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
DAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA PROVINSI PAPUA BARAT**

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGHADAPI PEMILU DAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024**

Nomor: 135/HK-01.01/K-PB/11/2023

Nomor:

Pada hari Jumat, tanggal 17 bulan November Tahun 2023 bertempat di Kabupaten Manokwari, pihak-pihak di bawah ini:

I. ELIAS IDIE, ST

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, berkedudukan di Jalan Merdeka, Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari - Papua Barat - 96312 yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. BUSTAM

: Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Papua Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Papua Barat, berkedudukan di Jalan Trikora Wosi, Kampung Makasar, Manokwari – Provinsi Papua Barat - 98312; yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi Wartawan yang bertugas sebagai wadah para wartawan untuk memperjuangkan bangsa lewat tulisan khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat;
- c. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak pada Tahun 2024, maka **PIHAK KESATU** memandang perlu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan Produk Hukum dalam Pengawasan Pemilihan Umum;
- d. Bahwa untuk mengoptimalkan Produk Hukum dalam Pengawasan Pemilihan Umum memerlukan kerja sama yang efektif dalam melakukan pendidikan politik demi terciptanya pengawasan partisipatif menjelang Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers;
3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;
4. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Pengawasan Partisipatif Dalam Menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Papua Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan Peningkatan Pengawasan Partisipatif dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Papua Barat;
- 2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 di Provinsi Papua Barat dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan **PIHAK KESATU** dengan kegiatan dan program **PIHAK KEDUA**;

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini mencakup:

- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu partisipatif di Provinsi Papua Barat;
- 2) Melakukan Upaya-upaya yang diperlukan untuk melakukan pengawasan partisipatif pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui media cetak dan digital di Provinsi Papua Barat;
- 3) Melakukan Pertukaran data atau informasi, dan;
- 4) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

PASAL 3

PELAKSANAAN

PARA PIHAK akan melaksanakan Nota Kesepakatan ini dimulai dari ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan dan menjadi tanggung jawab pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

PASAL 6

KOREPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **SALAH SATU PIHAK** ke Pihak lain dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email dan dialamatkan kepada:

- 1) **PIHAK KESATU**
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat beralamat di Jalan Merdeka, Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari - Papua Barat – 98312, email (set.papbar@go.id)
Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK** pada **PIHAK KESATU** kepada Pihak lainnya secara tertulis;
- 2) **PIHAK KEDUA**
Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Papua Barat yang berkedudukan di Jalan Trikora Wosi, Kampung Makasar, Manokwari – Provinsi Papua Barat - 98312;

PASAL 7
KERAHASIAAN

- 1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima;
- 2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data;
- 3) **PARA PIHAK** dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- 4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

PASAL 8
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam nota kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
- (2) Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Pelaksanaan kegiatan dalam Nota Kesepakatan ini didelegasikan kepada satuan kerja Bawaslu Provinsi Papua Barat;
- (2) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK KESATU** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KETUA,



ELIAS IDIE, ST.

PIHAK KEDUA
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA
PROVINSI PAPUA BARAT
KETUA,



BUSTAM